

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN SELATAN

SURAT TUGAS

Nomor: ST. 1550/K.16/TU/Peg/5/2022

KEPALA BALAI

Menimbang

- Bahwa berdasarkan pasal 3 Bab I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P. 8/MenLHK/Setjen/OTL.0/1/2016 telah ditetapkan Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam;
- Bahwa untuk mendukung pelaksanaan teknis Konservasi Sumber Daya Alam perlu diterbitkan Surat Tugas oleh Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan.

Dasar

- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAE;
- 2. PERPRES Nomor 16 Tahun 2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang KemenLHK;
- 3. PermenLHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KemenLHK;
- 4. Surat Pengesahan DIPA Ditien KSDAE Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 Nomor: DIPA-029.05.02.238598/2022 tanggal 17 November 2021

MEMBERI TUGAS

Kepada

- : Muhammad Tejar / NIP. 19850301 200710 1 001 : 1. Nama/NIP
 - : Polhut Pelaksana Lanjutan Jabatan
- 2. Nama/NIP : Akbar Abdillah, A.Md. / NIP. 19841207 200801 1 001
 - : Pengolah Data Jabatan
- : Sulistiyono / NIP. 19750510 200604 1 009 3. Nama/NIP
 - Jabatan : Penata Usaha Umum : Sakkar / NIP. -
- 4. Nama/NIP
 - Jabatan : Staf Balai KSDA Kalsel

Untuk

- : 1. Melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka penyusunan RPJPn TWA Pulau Burung dan Pulau Suwangi, Kabupaten Kotabaru
- 2. Waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) hari tanggal 09 Mei 2022 11 Mei 2022.
- 3. Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah selesai melaksanakan kegiatan, berkewajiban membuat laporan kepada Kepala BKSDA Kalimantan Selatan.
- 4. Biaya kegiatan ini dibebankan pada DIPA Balai BKSDA Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022

2022 Banjarbaru, & April Plh. Kepala Balai

Suwandi, S. Aut., M.A. NIP. 19720410 200003 1 004